

Perdagangan Satwa Reptil Jenis Kadal (*Squamata*) Secara E-Commerce di Indonesia

Sania Guspal Petria¹, Rijal Satria²

¹²Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Negeri Padang
e-mail: saniaguspal22@gmail.com

Abstrak

Perdagangan satwa reptil jenis kadal (*Squamata*) secara *e-commerce* di Indonesia merupakan fenomena yang semakin berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dinamika perdagangan kadal melalui platform *e-commerce*, termasuk media sosial dan situs web jual beli. Fokus utama adalah pada aspek legalitas, metode pengiriman, serta dampak terhadap konservasi dan kesejahteraan hewan. Hasil yang diperoleh yaitu sebanyak 24 spesies kadal yang diperdagangkan di *e-commerce*. secara umum status konservasinya ditinjau dari IUCN Red List yaitu: *Least Concern* (LC), *Critically Endangered* (CR), *Vulnerable* (VU), *Data Deficient* (DD) dan *Not Evaluated* (NE). dan ditinjau CITES terdiri atas 1 jenis statusnya Lampiran II dan 21 lainnya memiliki status konservasi *Not Listed*.

Kata kunci: *Perdagangan Satwa, Kadal, E-commerce, Indonesia, Legalitas.*

Abstract

The *e-commerce* trade in lizard reptiles (*Squamata*) in Indonesia is a phenomenon that is growing along with the increasing use of information and communication technology. This research aims to identify and analyze the dynamics of lizard trade through *e-commerce* platforms, including social media and the websites. The main focus is on legal aspects, delivery methods, and impacts on conservation and animal welfare. The results obtained were 24 species of lizards that were traded on *e-commerce*. In general, its conservation status is reviewed from the IUCN Red List, namely: *Least Concern* (LC), *Critically Endangered* (CR), *Vulnerable* (VU), *Data Deficient* (DD) and *Not Evaluated* (NE). and reviewed by CITES, it consists of 1 types of status, Appendix II and 21 others that have *Not Listed* conservation status.

Keywords : *Animal trade ; Lizards ; E-commerce ; Indonesia ; Legality.*

PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan teknologi telah berlangsung sangat pesat yang mencakup berbagai bidang salah satu bidang yang mengalami perkembangan adalah bidang teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi ini dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk mempermudah dalam berbagai pemenuhan kebutuhan hidupnya. Salah satu pemenuhan kebutuhan itu adalah melaksanakan kegiatan jual beli secara online. Kegiatan transaksinya tidak dilakukan disuatu tempat tertentu dengan bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli secara langsung tetapi dilakukan dengan memakai media online (Noor, 2020).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer dan/atau media elektronik lainnya. Hal ini biasa dikenal dengan jual beli online yang dimana awalnya penjual serta pembeli harus bertemu namun dengan kemudahan akses internet melalui sarana media sosial seperti melalui website, bahkan dapat juga melalui jejaring sosial, dengan hanya ujung jari yang bekerja transaksi pun dapat berlangsung. Kemudahan tersebut sering kali disalahgunakan pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi dalam proses bertransaksi (Herliyanto, 2019).

Perdagangan satwa liar menjadi topik yang semakin relevan dan kontroversial dalam konteks globalisasi dan teknologi informasi. Salah satu subkategori yang muncul dalam perdagangan hewan adalah perdagangan reptil, dengan kadal (*Squamata*) menjadi salah satu kelompok yang paling banyak diperdagangkan (Wildanu S. Guntur & Sabar Slamet, 2019), Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan reptil telah mengalami pergeseran signifikan menuju platform *e-commerce* Dimana fenomena ini disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatnya penerobosan internet di berbagai belahan dunia (Liana & Gama, 2022).

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang dimilikinya, dinilai sebagai salah satu daerah yang di wilayahnya sering terjadi kebiadaban terhadap kehidupan liar (*wildlife crime*). Indonesia menjadi rumah bagi berbagai jenis reptil, termasuk kadal-kadal eksotis yang menjadi incaran para kolektor di seluruh dunia (Setiawan, 2022). Situasi ini kontraproduktif dengan keadaan dimana hewan liar sebagai bagian dari keanekaragaman hayati di Indonesia, populasinya menghadapi kelangkaan, bahkan kepunahan (Jackson, Nowell, 2008). Indonesia memiliki sekitar 600 spesies kadal yang tersebar di berbagai habitat, mulai dari hutan hujan tropis hingga padang rumput (BAPPENAS, 1993). Dari kadal-kadal endemik hingga jenis yang telah diperkenalkan dari luar, Indonesia menawarkan beragam pilihan bagi para penggemar reptil (Samjaya, 2022).

World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia mendata bahwa dalam beberapa tahun terakhir permintaan akan kadal dan reptil eksotis meningkat secara signifikan, baik dari pasar domestik maupun internasional. Para kolektor, penggemar, dan pecinta hewan peliharaan tertarik pada keunikan dan kecantikan kadal-kadal Indonesia, seperti kadal-kadal jenis biawak dan kadal-kadal hijau (misalnya, kadal-kadal jenis iguana). Meskipun perdagangan reptil secara legal diatur oleh undang-

undang dan peraturan, perdagangan ilegal juga merupakan masalah serius di Indonesia. Banyak spesies kadal yang dilindungi oleh undang-undang tetap menjadi sasaran perdagangan ilegal, baik untuk keperluan hobi maupun keperluan medis tradisional (Samjaya, 2022).

Seperti halnya di negara-negara lain, pasar *e-commerce* di Indonesia juga menjadi platform utama bagi perdagangan kadal dan reptil. Situs-situs *e-commerce* menyediakan akses yang mudah bagi penjual dan pembeli, namun juga meningkatkan risiko perdagangan ilegal dan tidak berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatur perdagangan reptil, termasuk kadal. Namun, penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal masih menjadi tantangan, mengingat kompleksitas masalah ini dan keterlibatan berbagai pihak. Dalam konteks ini, penting untuk terus mengembangkan pendekatan yang berkelanjutan dalam perdagangan kadal dan reptil di Indonesia, dengan memperhatikan aspek-aspek konservasi, kesejahteraan hewan, dan keberlanjutan ekosistem (Nuraeni et al., 2021).

Menurut *World Wide Fund for Nature* (WWF), di balik kenyamanan dan aksesibilitasnya, perdagangan satwa reptil secara *e-commerce* juga menghadapi berbagai tantangan dan risiko. Salah satu risiko utama adalah perdagangan ilegal dan tidak berkelanjutan yang dapat mengancam keberlangsungan populasi spesies-spesies kadal tertentu. Selain itu, masalah kesejahteraan hewan dan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan hewan juga menjadi perhatian dalam konteks perdagangan online ini. Dengan demikian, penting untuk mengkaji secara mendalam dampak perdagangan satwa reptil jenis kadal secara *e-commerce* termasuk tantangan, risiko, serta upaya-upaya untuk mengatur dan memonitor kegiatan perdagangan tersebut.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena data yang diperoleh berupa data deskriptif. Data yang diperoleh berisi tentang identifikasi spesies reptilia jenis kadal yang diperdagangkan di *e-commerce*. Pengambilan data dari spesies kadal yang diperdagangkan dilakukan dengan pengambilan data pada *e-commerce* dengan menggunakan kata kunci "Perdagangan satwa, Kadal, *e-commerce*, Konservasi, Indonesia, Legalitas" pada mesin pencari online. Sasaran penelitian ini adalah para pedagang dan kolektor kadal di *e-commerce*. Data yang didapatkan akan dianalisis status konservasinya berdasarkan IUCN Red List dan CITES. Kemudian data dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Platform *e-commerce* yang paling banyak digunakan sebagai media penjualan satwa adalah Tiktok, Shopee, dan Tokopedia. Berdasarkan data yang diperoleh pada empat *e-commerce* tersebut didapatkan 24 spesies dari 16 genera yang berbeda untuk kadal yang diperdagangkan (Tabel 1).

Tabel. 1 Hasil Data Jual Beli Kadal di e-commerce

NO	Nama Spesies	CITES	IUCN Red List	Nama Platform
1	<i>Calotes versicolor</i>	0	NE	Shopee
2	<i>Cyrtodactylus irianjaya</i>	0	DD	Facebook
4	<i>Eublepharis macularius gocko</i>	0	NE	Shopee
5	<i>Furcifer pardalis</i>	0	LC	Tiktok
6	<i>Gekko gecko</i>	0	LC	Shopee
7	<i>Ghonocephalus chameleontinus</i>	0	NE	Tiktok
8	<i>Hydrosaurus amboinensis</i>	0	LC	Tiktok
9	<i>Iguana delicatissima</i>	2	CR	Tiktok
10	<i>Iguana iguana</i>	0	NE	Shopee
11	<i>Lamprolepis smaragdina</i>	0	LC	Facebook
12	<i>Leiolepis belliana</i>	0	NE	Tiktok
13	<i>Pogona mitchelli</i>	0	NE	Tiktok
14	<i>Pogona vitticeps</i>	0	NE	Shopee
15	<i>Rhinoceros iguana</i>	0	NE	Tiktok
16	<i>Salva sumbawa</i>	0	NE	Tiktok
17	<i>Tiliqua gigas</i>	0	VU	Tiktok
18	<i>Tiliqua scincoides</i>	0	LC	Tokopedia
19	<i>Tribolonotus gracilis</i>	0	LC	Tokopedia
20	<i>Varanus albigularis</i>	0	LC	Tiktok
21	<i>Varanus beccari</i>	0	DD	Tiktok
22	<i>Varanus prasinus</i>	0	LC	Tiktok
23	<i>Varanus rudicollis</i>	0	NE	Tiktok
24	<i>Varanus salvator</i>	0	LC	Tiktok

Melalui pengambilan data sederhana pada laman *e-commerce* (Tiktok, Shopee, Tokopedia, dan Facebook), terdapat 24 spesies kadal yang diperdagangkan, dan menggunakan jasa pengiriman barang ataupun melalui beberapa aplikasi ojek online. Harga yang ditawarkan berkisar dari Rp. 15.000 – Rp. 700.000. Tingginya intensitas penjualan kadal dipengaruhi oleh tingginya *demand* atau permintaan pembeli atas satwa tersebut. Data hasil identifikasi CITES dari 24 spesies kadal yang diperjualbelikan di *e-commerce*, terdapat 1 jenis kadal yang memiliki status Lampiran II CITES, yaitu: *Iguana delicatissima*. Kategori Lampiran II merupakan daftar dari spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi akan dapat terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Agar tetap lestari maka

setiap jenis yang diperdagangkan tersebut perlu ditentukan kuota tahunannya oleh *Scientific Authority*.

Untuk kategori konservasi IUCN Red List, terdapat 9 spesies kadal dalam kategori *Least Concern* (LC) yaitu: *Furcifer pardalis*, *Varanus prasinus*, *Varanus salvator*, *Hydrosaurus amboinensis*, *Varanus albigularis*, *Gecko gecko*, *Tribolonotus gracilis*, *Eublepharis macularius*, *Lamprolepis smaragdina* dan *Tiliqua scincoides*. LC merupakan kategori IUCN yang diberikan untuk spesies yang telah dievaluasi namun tidak masuk ke dalam kategori manapun atau tergolong dalam beresiko rendah mengalami kepunahan. Lalu terdapat 10 spesies yang termasuk kedalam golongan NE (*Not Evaluated*) yaitu: *Varanus rudicollis*, *Ghonocephalus chameleontinus*, *Salva sumbawa*, *Pogona mitchelli*, *Leiolepis belliana*, *Rhinoceros iguana*, *Iguana iguana*, *Pogona vitticeps*, *Calotes versicolor*, dan *Eublepharis macularius*. NE merupakan golongan yang tidak dievaluasi untuk kriteria-kriteria IUCN Red List. Kemudian, terdapat 1 spesies kadal *Critically Endangered* (CR) yaitu: *Iguana delicatissima*. CR merupakan merupakan status konservasi yang diberikan kepada spesies yang menghadapi resiko kepunahan di waktu dekat. Selanjutnya juga ada 1 spesies kadal *Vulnerable* (VU) yaitu: *Tiliqua gigas*. VU merupakan merupakan status konservasi yang diberikan kepada spesies yang sedang menghadapi resiko kepunahan di alam liar pada waktu yang akan datang. Terakhir terdapat 2 spesies kadal *Data Deficient* (DD) yaitu: *Cyrtodactylus irianjaya* dan *Varanus beccari*. DD merupakan merupakan ketika informasi yang ada kurang memadai untuk membuat perkiraan akan resiko kepunahannya berdasarkan distribusi dan status populasi. Sejauh ini belum ditemukan adanya spesies dalam golongan Lampiran I dan golongan spesies yang terancam punah yang diperdagangkan di *e-commerce*.

Berdasarkan dari data pengamatan yang sudah dilakukan, *platform e-commerce* yang paling banyak digunakan untuk promosi jual-beli hewan reptil adalah media sosial Tiktok, selanjutnya diikuti oleh situs jual-beli seperti Shopee, Tokopedia dan Facebook. Pergeseran perdagangan reptil ke *platform e-commerce* membawa potensi ancaman *biopiracy* dan risiko hingga sampai keperdagangan internasional, salah satu ancaman sangat serius pada kondisi ini adalah kurangnya regulasi yang ketat dalam memantau perdagangan spesies langka. Ini dapat memfasilitasi perdagangan ilegal dan melanggar konvensi internasional seperti CITES. Perdagangan internasional reptil melalui *e-commerce* juga sangat rentan terhadap penipuan dan masalah keamanan, seperti pengiriman spesies yang salah atau tidak sesuai dengan deskripsi. Maka dari itu, perlunya edukasi antara masyarakat, kolektor, maupun penjual satwa dari pemerintah agar tidak terjadi penjualan satwa ilegal terkhususnya reptil dan rekontruksi undang-undang.

Sejauh ini belum ditemukan penjelasan apakah terdapat karantina satwa sebelum satwa tersebut dikirimkan. Hampir semua penjual kadal di *e-commerce* menggunakan jasa pengiriman Gojek/ Grab express ataupun jasa pengiriman seperti Shopee Express, JNE, TIKI dan lain-lain. Pengiriman hewan sangat rentan karena yang dikirim adalah hewan melata termasuk hewan hidup, jika tidak teliti dalam mengemas dan tidak hati-hati membawanya, maka bisa terjadi hal-hal yang tidak

diinginkan/tidak sesuai pemesanan dalam bertransaksi melalui media sosial. Penghobi/pemula reptil baru biasanya tidak memperhatikan pelaku usaha yang bukan dari kolektor/mania reptil rawan penipuan kecerobohan pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungan. Pengirimannya sering kali tidak memperhatikan kesejahteraan hewan. Kadal dikemas dalam kondisi yang kurang layak, menyebabkan stres dan risiko kesehatan. Beberapa penjual menggunakan jasa kurir umum dalam menyamakan isi paket untuk menghindari kecurigaan.

Perdagangan kadal yang tidak terkendali berpotensi mengancam populasi kadal di alam liar. Eksploitasi berlebihan dapat menyebabkan penurunan drastis populasi dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Program konservasi yang ada sering kali tidak mampu mengimbangi laju eksploitasi dan perdagangan ilegal. Diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan mengenai jenis satwa yang dilindungi serta konsekuensi yang diterapkan apabila terlibat dalam perdagangan satwa secara ilegal (Wattimena, 2020).

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 24 spesies kadal yang diperdagangkan di e-commerce. Status konservasi 24 reptil kadal tersebut ditinjau dari IUCN Red List yang terdiri dari; 10 spesies kadal dalam kategori *Least Concern* (LC), 1 spesies kadal *Critically Endangered* (CR), 1 spesies kadal *Vulnerable* (VU), 2 spesies kadal *Data Deficient* (DD) dan 10 spesies kadal *Not Evaluated* (NE). Ditinjau CITES terdiri atas 1 jenis statusnya Lampiran II dan 21 lainnya memiliki status konservasi *Not Listed*.

DAFTAR PUSTAKA

- Cites, 2024. (Online). Diakses dari (<http://www.cites.org/eng/app/appendices.php>). Pada tanggal 9 Juni 2024.
- Guntur, W. S., & Slamet, S. (2019). Kajian Kriminologi Perdagangan Satwa Liar. *Recidive*, 8 (2), 176– 186.
- Herliyanto, A. F. (2019). Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi. *Jurist-Diction*, 2(3), 835. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14358>
- IUCN Red List, 2024. (Online). Diakses dari (http://www.iucnredlist.org/static/categories_criteria_13). Pada tanggal 9 Juni 2024.
- Liana, K., & Gama, S. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Maraknya Penjualan Produk Palsu Melalui Platform E-Commerce. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(6), 1242–1253. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i06.p02>
- Noor, T. (2020). Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Benda Melalui Online. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 1(Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020), 248–259. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/3435/2379>
- Nuraeni, E., Supartono, T., & Deni, D. (2021). Perdagangan Satwa Liar Jenis Kukang (*Nycticebus Sp*) Di Pasar Hewan Plered Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. *Wanaraksa*, 12(1). <https://doi.org/10.25134/wanaraksa.v12i1.4541>

- P. Jackson, & Nowell, K. (2008). *Panthera tigris ssp*, Sondaica dan *Panthera tigris ssp*. balica, The IUCN Red List of Threatened Species, Version 2014.3, www.iucnredlist.org , sebagaimana dikutip Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara-Kejaksaaan Agung Republik Indonesia dalam Pedoman Penanganan Perkara terkait Satwa Liar, Januari 2015, hlm. 14. Diakses pada tanggal 15 Juli 2024.
- Samjaya, R. P. (2022). Keanekaragaman Jenis Reptil di Hutan Kota Bagan Pete Kota Jambi. Repository Universitas Jambi.
- Setiawan, A. (2022). Keanekaragaman Hayati Indonesia: Masalah dan Upaya Konservasinya. *Indonesian Journal of Conservation*, 11(1), 13–21. <https://doi.org/10.15294/ijc.v11i1.34532>
- Setiawan, E. (2022). Pengelolaan Dan Konservasi Satwa Berbasis Kearifan Lokal Di Taman Nasional Alas Purwo. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 8 (2), 113. <https://doi.org/10.29103/jsds.v8i2.8660>
- Wattimena, L. (2020). Sosialisasi Penyadartahuan Dalam Rangka Peningkatan Upaya Preemtif Perlindungan Satwa Liar Dilindungi Di Traffic Lights Km. 10 Kota Sorong. *Journal of Dedication to Papua Community*, 3 (1), 189–200. <https://doi.org/10.34124/jpkm.v3i1.64>
- Wildanu S. Guntur & Sabar Slamet. (2019). Kajian kriminologi perdagangan ilegal satwa liar. *Recidive*, 8(2), 176–186. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40628>
- World Wide Fund For Nature, dimuat dalam <https://www.wwf.id/>, Diakses pada tanggal 15 Juli 2024.
- Zamzami, Z. maula, Winarno, G. D., Fitriana, Y. R., & Banuwa, I. S. (2021). Analisis Temuan Patroli Polisi Hutan Terhadap Perburuan Satwa Liar Di Resort Way Kanan, Taman Nasional Way Kambas. *Jurnal Belantara*, 4 (2), 186–194. <https://doi.org/10.29303/jbl.v4i2.680>